

PUTUSAN
NOMOR Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Register Kuasa Nomor 666/Reg.K/2021/PA.Tmk. tanggal 26 Maret 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pemkot Tasikmalaya/Kantor Kelurahan
 - Sebelah Barat : TPU/Pemkot Tasikmalaya;
 - Sebelah Selatan : Selokan/Tanah milik tetangga;
 - Sebelah Utara : Jln. Bantar/Cipanas Galunggung;
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Rumah tetangga;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah/Ruko tetangga;
 - Sebelah Selatan : Jl. Intan Permata II;
 - Sebelah Utara : Tembok Perum;
 - 2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jl. Jamrud III;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik tetangga;
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah tetangga;
 - 2.4. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Tanah milik tetangga;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Simpang Pamijahan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik tetangga;
 - Sebelah Utara : Tanah tetangga.
 - 2.5. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah negara;
- Sebelah Barat : Tanah milik tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah milik tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah negara, Jalan Irigasi;

2.6. Sebuah mobil Minibus/SUV.

Adalah harta Bersama Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Pemanding);

3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum point 2 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa pada petitum angka 2,5, 2,10 dan 2.12 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 5 April 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Maret 2021, dan Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 5 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 15 Maret 2021, dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 5 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat pengantar Nomor W10-A/1589/HK.05/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Maret 2021, dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 24 Februari 2021 Kuasa Hukum Pembanding hadir, dengan demikian

permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 24 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Juli 2020 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal Prkr ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama sejauh menyangkut dalil eksepsi sudah tepat dan benar sebab

gugatan Penggugat telah dibuat secara terang dan jelas. Lagi pula eksepsi tersebut tidak terkait dengan kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relative, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 April 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/1V/1994;
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2008/PA.Tmk. tanggal 06 Juni 2018, Akta Cerai Nomor: Prkr/AC/2019/PA.Tmk.;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhasil memperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Propelat Tasikmalaya;
 - Sebelah Barat : Gedung Kosong;
 - Sebelah Selatan : Propelat Tasikmalaya;
 - Sebelah Utara : Jalan RE Martadinata;Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;
 - 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Gedung STMIK lama Tasikmalaya;
 - Sebelah Barat : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Jl. RE. Martadinata;
 - Sebelah Utara : Gang Gaga;Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Bimbel Aksel Prima;
- Sebelah Barat : Kursus Musik Purwacaraka;
- Sebelah Selatan : Jl. RE. Martadinata;
- Sebelah Utara : Gang Gaga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.4. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Hotel;
- Sebelah Utara : Gang;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.5. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Toko;
- Sebelah Barat : Tanah Tetangga
- Sebelah Selatan : Jl. RE. Martadinata;
- Sebelah Utara : Tanah sawah

Objek tersebut merupakan satu lingkungan kampus yang tanahnya terdiri dari beberapa sertifikat, SPPT/PBB namun berada dalam satu hamparan, dan dibeli secara pribadi dari beberapa orang penjual secara bertahap oleh Penggugat dan Tergugat dipergunakan untuk kampus STMIK;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.6. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Pemkot Tasikmalaya/Kantor Kelurahan
- Sebelah Barat : TPU/Pemkot Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan : Selokan/Tanah Tetangga;
- Sebelah Utara : Jln. Bantar/Cipanas Galunggung;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.7. Sebidang Tanah kolam yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Pemakaman/Astana;
- Sebelah Utara : Selokan/Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.8. Sebidang Tanah kolam yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Pemakaman/Astana
- Sebelah Utara : Selokan/Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.9. Sebidang Tanah kolam yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Selokan/ Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Pemakaman/Astana;
- Sebelah Utara : Selokan/Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.10. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Jalan Raya Tamansari;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.11. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jl. Permata II;
- Sebelah Utara : Tembok Perum;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.12. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Benteng Kompleks Perum;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.13. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.14. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.15. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (saat ini berupa tanah kebun), dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.16. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah/Gedung yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang;
- Sebelah Utara : Gang;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.17. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.18. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.19. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Komplek Perum;
- Sebelah Barat : Benteng Komplek Perum;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

3.20. Sebuah mobil Minibus Merek Datsun, GO+Panca, warna putih, tahun 2016, nomor Polisi Z000LD, atas nama anak Penggugat dengan Tergugat;

Saat ini Mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.21. Sebuah mobil Minibus, Merek Datsun, GO+Panca, warna hitam, tahun 2016, nomor Polisi Z000LD, atas nama anak Penggugat dengan Tergugat;

Saat ini Mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.22. Sebuah mobil Minibus Merek Daihatsu, Ayla, warna Putih, tahun 2015, nomor Polisi Z000LD, atas nama Penggugat;

Saat ini Mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.23. Sebuah mobil minibus/SUV, Honda CRV warna Hitam Mutiara, tahun 2011, Nomor polisi D000RE, model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.24. Sebuah mobil minibus merek Toyota, Avanza, warna Hitam metalik, tahun 2006, Nomor polisi D000JC, model AVANZA Prkr0 (FM601RM-GMMEJ);

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.25. Sebuah mobil minibus merek Daihatsu Xenia warna Merah tahun 2007 Nomor polisi D000JX;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.26. Sebuah mobil minibus merek Toyota, Jenis Kijang Super KF 50 Long, warna Hujau tahun 1990 Nomor Polisi Z000WD;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

3.27. Sebuah mobil bak merek Suzuki, jenis Carry ST Prkr Futura warna Putih, tahun 1992, Nopol D000VX;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat.

3.28. 35 unit komputer (CPU dan Monitor) merk HP;

Komputer tersebut saat ini digunakan di Laboratorium Komputer 1;

3.29. Komputer merk LG dan Samsung total 40 unit yang digunakan di Laboratorium komputer 2;

3.30. 40 unit Komputer (CPU dan Monitor) merk HP;

Komputer tersebut saat ini digunakan di Laboratorium Komputer 3;

3.31. 40 unit Komputer (CPU dan Monitor) merk HP;

Komputer tersebut saat ini digunakan di Laboratorium Komputer 4;

Penggugat mohon agar supaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menyatakan Harta tersebut pada poin 3.1 sampai dengan 3.31 sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan gugatan Penggugat poin 2.5, 2.10 dan 2.12 tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- I. Bahwa Penggugat /Pembanding sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut di atas sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Point 5 dan Amar Putusan Point 6, berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Point 5: “Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa pada petitum angka 2,5, 2,10 dan 2.12 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Penggugat/Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;
 2. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Point 6: Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 159 sampai halaman 206, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pada Petitum Point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, dan 2.31, Penggugat/Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;
 3. Bahwa, Tergugat tidak membantah tentang kebenaran tanah objek sengketa baik mengenai letak, luas, maupun batas-batasnya, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik yayasan, tanpa disertai bukti-bukti tentang kepemilikan oleh yayasan dimaksud;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat/ Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding berkenan memeriksa dan memutus permohonan Banding Pembanding sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tertanggal 24 Februari 2021;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan *dan atau harta bersama* terhadap harta benda berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Propelat Tasikmalaya;
 - Sebelah Barat : Gedung Kosong;
 - Sebelah Selatan : Propelat Tasikmalaya;
 - Sebelah Utara : Jalan;Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Gedung;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Utara : Gang;Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;
 - 2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Bimbel Aksel Prima;

- Sebelah Barat : Kursus Musik Purwacaraka;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Gang;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.4. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Hotel;
- Sebelah Utara : Gang;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.5. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Toko Batu Pualam, Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik: Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Tanah sawah;

Objek tersebut merupakan satu lingkungan kampus yang tanahnya terdiri dari beberapa sertifikat, SPPT/PBB namun berada dalam satu hamparan, dan dibeli secara pribadi dari beberapa orang penjual secara bertahap oleh Penggugat dan Tergugat dipergunakan untuk kampus STMIK;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.6. Sebidang Tanah darat yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Pemkot Tasikmalaya/Kantor Kelurahan
- Sebelah Barat : TPU/Pemkot Tasikmalaya;

- Sebelah Selatan : Selokan/Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Jalan;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.7. Sebidang Tanah kolam yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Pemakaman/Astana;
- Sebelah Utara : Selokan/Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.8. Sebidang Tanah kolam yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Pemakaman/Astana;
- Sebelah Utara : Selokan/Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.9. Sebidang Tanah kolam yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Selokan/Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Pemakaman/Astana;
- Sebelah Utara : Selokan/Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.10. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Tasikmalaya, yang di beli dari pelelangan KPKNL Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.11. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, yang dibeli melalui proses Over Kredit, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Tembok Perum;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.12. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, berupa rumah perum dua kavling dalam satu hamparan, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Benteng Kompleks Perum;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.13. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.14. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.15. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.16. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah/Gedung yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Garut Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang;
- Sebelah Utara : Gang;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.17. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya Jawa, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.18. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Negara, Jalan Irigasi;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.19. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Komplek Perum;
- Sebelah Barat : Benteng Komplek Perum;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga;

Saat ini surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat;

2.20. Sebuah mobil Minibus Merek Datsun, GO+Panca, warna putih, tahun 2016, nomor Polisi Z000LD, atas nama anak Penggugat dengan Tergugat;

Saat ini Mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.21. Sebuah mobil Minibus, Merek Datsun, GO+Panca, warna hitam, tahun 2016, nomor Polisi Z000LD, atas nama anak Penggugat dengan Tergugat;

Saat ini Mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.22. Sebuah mobil Minibus Merek Daihatsu, Ayla, warna Putih, tahun 2015, nomor Polisi Z000LD, atas nama Penggugat;

Saat ini Mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.23. Sebuah mobil minibus/SUV, Honda CRV warna Hitam Mutiara, tahun 2011, Nomor polisi D000RE, model CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.24. Sebuah mobil minibus merek Toyota, Avanza, warna Hitam metalik, tahun 2006, Nomor polisi D000JC, model AVANZA 300 (FM601RM-GMMEJ);

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.25. Sebuah mobil minibus merek Daihatsu Xenia warna Merah tahun 2007 Nomor polisi D000JX;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.26. Sebuah mobil minibus merek Toyota, Jenis Kijang Super KF 50 Long, warna Hujau tahun 1990 Nomor Polisi Z000WD;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.27. Sebuah mobil bak merek Suzuki, jenis Carry ST Prkr Futura warna Putih, tahun 1992, Nopol D000VX;

Saat ini mobil dan surat-surat kendaraan dikuasai Tergugat;

2.28. 35 unit komputer (CPU dan Monitor) merk HP;

Komputer tersebut saat ini digunakan di Laboratorium Komputer 1;

2.29. Komputer merk LG dan Samsung total 40 unit yang di gunakan di Labolatorium komputer 2;

2.30. 40 unit komputer (CPU dan Monitor) merk HP;

Komputer tersebut saat ini digunakan di Laboratorium Komputer 3;

2.31. 40 unit komputer (CPU dan Monitor) merk HP;

Komputer tersebut saat ini digunakan di Laboratorium Komputer 4;

3. Menetapkan (membagi) bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada point 2 (dua) di atas adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang melalui pihak yang berwenang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. *Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;*

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terbanding/Tergugat tetap berpegang teguh pada Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor Prkr/Pdt-G/2020.PA.Tmk. Tanggal 24 Pebruari 2021, dan menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terbanding/Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pembanding/Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pembanding/Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta di persidangan.
3. Bahwa terhadap upaya hukum Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan memori banding tanggal 16 Maret 2021 mohon ditolak karena Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah memberikan keadilan, maka mohon dapat dikuatkan dan permohonan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Terbanding/Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa ulang perkara aquo berkenan untuk:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 24 Februari 2021 nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk.
3. Membebaskan biaya perkara yang muncul kepada Pemanding/Penggugat.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Melalui Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat lain mohon putusan yang se-adil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah serta setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding dari Kuasa Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya serta banyak yang bersifat pengulangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, namun demikian terhadap keberatan Pemanding lainnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Point 5 yang menyatakan gugatan poin 2.5, 2.10 dan 2.12 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat

pertimbangan dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar karena berdasarkan bukti dan fakta di persidangan ternyata meskipun sudah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) namun Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas yang jelas sehingga menjadikan gugatan Penggugat terhadap objek poin 2.5, 2.10 dan 2.12 kabur. Oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya poin 6 yang menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpedapat bahwa pertimbangan dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta dipersidangan terhadap semua gugatan yang ditolak tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini

M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 16 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).